PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 1123 /SK-DPMPTSP/2021.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT IDRISIYYAH PURBARATU)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Idrisiyyah Nomor : 421.2/022/SDIT-IP/VI/2021, tanggal 08 Juni 2021, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Idrisiyyah Purbaratu.

Menimbang :

a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Idrisiyyah telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Idrisiyyah Purbaratu
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Dasar Islam terpadu Idrisiyyah Purbaratu" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Disdik Nomor : 421.2/1245/PSD, Tanggal 14 Juni 2021;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/1545/SK-DPMPTSP/2018, Tanggal 14 Mei 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Idrisiyyah untuk mendirikan Sekolah Dasar dengan :

Nama : **Sekolah Dasar Islam Terpadu Idrisiyyah Purbaratu**

Alamat : Kp. Cibodas Al-Fattah RT 003, RW002
Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Telp. : 0265-302393

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 ;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal ***16 Juni 2024***.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 17 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

HADI RIADDY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003

TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 1545 /SK-DPMPTSP/2018.

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) " IDRISIYYAH PURBARATU "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

Membaca :

Surat Permohonan dari Yayasan Idrisiyyah Kota Tasikmalaya Nomor : 005/YIKT/PPSDIT/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu.

Menimbang :

a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Idrisiyyah Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) IDRISIYYAH PURBARATU;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) IDRISIYYAH PURBARATU yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Wilayah Timur Kota Tasikmalaya Nomor : 800/-upt/2017 tanggal 9 Nopember 2018;
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sukajaya Nomor : 800/51/Kel.2017 Tanggal 15 September 2017;
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Purbaratu Nomor : 400/249/Purbaratu, Tanggal 05 Oktober 2017;
4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan Sekolah Terdekat dari:
   a. SDN I Purbaratu Nomor : 421.2/SD-62/XI/2017, tanggal 17 Nopemebr 2017 ;
   b. MIN 2 Kota Tasikmalaya Nomor : Mi.10.23/PP.01.1/051/2017, tanggal 14 September 2017;
5. Hasil Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) IDRISIYYAH PURBARATU Nomor: 01/X/VER/2018, Tanggal 27 April 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Idrisiyyah Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan:

Nama : **SDIT IDRISIYYAH PURBARATU**

Alamat : Kp. Cibodas Al-Fattah RT.03 RW.02, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal ***13 Mei 2021.***

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : **14 Mei 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

GUN GUN PANLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005